

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pencemaran lingkungan yang ditimbulkan akibat dari aktivitas perusahaan dapat memicu adanya berbagai tekanan khususnya masyarakat, dimana perusahaan harus memberikan informasi secara transparan mengenai aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan (Anggraini, 2006). Ikbal (2012) mengatakan secara umum, laporan tahunan perusahaan terdiri dari pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan mengenai informasi dari aktivitas yang dilakukan perusahaan yang disajikan dalam laporan tahunan perusahaan yang diatur oleh peraturan hukum yang berlaku, sedangkan pengungkapan sukarela muncul dari adanya kesadaran masyarakat akan lingkungan sekitar mengenai aktivitas yang dilakukan perusahaan, dimana keberhasilan perusahaan tidak hanya dilihat dari laba semata tetapi ditentukan dari kepedulian perusahaan terhadap masyarakat disekitar perusahaan.

Menurut Wilmshurst dan Fost (2000) dalam Fatayaningrum (2011), *Environmental Disclosure* adalah pengungkapan perusahaan terhadap dampak dari aktivitas perusahaan pada lingkungan fisik atau alam, di mana perusahaan tersebut beroperasi. Lebih lanjut menurut

Suratno dkk (2006), *Environmental Disclosure* merupakan pengungkapan informasi mengenai aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan sekitar di dalam laporan tahunan (*Annual Report*) perusahaan. Dalam pengukuran *Environmental Disclosure* dapat dilihat pada pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) di laporan tahunan perusahaan maupun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) secara terpisah.

Permasalahan lingkungan menjadi pusat perhatian yang serius, baik dikalangan konsumen, investor, maupun pemerintah. Pada umumnya, investor lebih tertarik pada perusahaan yang menerapkan pengungkapan lingkungan sekitar dengan baik serta tidak mengabaikan masalah pencemaran lingkungan (Marem, 2015). Dampak bagi perusahaan pertambangan yang memiliki dampak sosial dan lingkungan sebagai akibat dari aktivitas kegiatan pertambangan. Dampak kegiatan lingkungan ini antara lain dapat dilihat dari kegiatan pengoperasian pertambangan seperti pencemaran udara yang diakibatkan oleh kegiatan truk pengangkut barang tambang, pencemaran air dan kerusakan jalan.

Kegiatan pertambangan selain memberikan dampak berupa peningkatan devisa negara juga akan berdampak terhadap lingkungan seperti penurunan produktivitas tanah, pemadatan tanah, terjadinya erosi dan sedimentasi serta terganggunya flora fauna serta kenyamanan penduduk. Selain itu kegiatan pertambangan yang dilakukan di wilayah berpenduduk atau lokasi tempat mencari nafkah penduduk akan menimbulkan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi di wilayah

tersebut, seperti perubahan pendapatan keluarga, pola pemilikan lahan, pemanfaatan dan penguasaan sumberdaya alam, serta pengembangan fasilitas sosial dan aksesibilitas wilayah (Qomariah, 2003).

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan diantaranya adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan muncul diakibatkan karena perusahaan pertambangan tidak memperhatikan lingkungan dalam melakukan kegiatan. Selain itu, limbah hasil pertambangan juga tidak diolah dengan baik sehingga mencemari lingkungan dan muncul dampak berupa konflik yang terjadi akibat kegiatan pertambangan yaitu berupa konflik sengketa lahan.

Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan pertambangan merupakan salah perusahaan yang rentan dengan isu-isu lingkungan dalam hubungannya dengan kepentingan bisnis. Kepentingan bisnis menunjukkan reputasi, kreditibilitas, dan *value added* bagi perusahaan di mata *stakeholder* menjadi dorongan perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup di *Annual Report* (Suhardjanto, 2010).

Berbagai penelitian yang terkait pengaruh *Environmental Performance*, *Good Corporate Governance* (GCG), dan karakteristik perusahaan dengan *environmental disclosure* telah banyak dilakukan. Penelitian Ardian dan Rahardja (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kondisi ini terjadi karena semakin banyak dewan komisaris, maka bidang yang dikerjakan semakin beragam. Semakin besar jumlah

anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif (Nugroho dan Purwanto, 2013). Dan penelitian Zulwaqar (2016) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian Wijaya (2012) dan Marem (2015) yang mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap praktik *environmental disclosure*.

Penelitian lainnya adalah penelitian Frendy dan Kusuma (2011) yang meneliti hubungan Proporsi Komisaris Independen terhadap praktik *Environmental Disclosure*. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa proporsi komisaris independen sesuai dengan peraturan BAPEPAM yaitu minimal 30% dari jumlah komisaris berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Hal tersebut karena komisaris independen mempunyai pengaruh yang besar dalam mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi sukarela dibanding komisaris non-independen. Penelitian Marem (2015) dan Zulwaqar (2016) menyatakan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*, tetapi sebaliknya, penelitian Suhardjanto (2010) mengenai pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap *environmental disclosure* mengungkapkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Karakteristik personil komisaris utama juga mempengaruhi *environmental disclosure*. Hal ini dijelaskan oleh penelitian Haniffa dan cooke, (2005) menunjukkan adanya hubungan antara pengungkapan informasi lingkungan dengan latar belakang pendidikan dewan komisaris. Latar belakang pendidikan komisaris utama yang mempunyai pendidikan bisnis (keuangan) juga menjadi variabel penentu. Komisaris utama yang

mempunyai latar belakang pendidikan bisnis dapat berpengaruh terhadap pengetahuan serta kemampuan dalam mengelola bisnis dengan baik dan dalam mengambil keputusan (Marem, 2015).

Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*. Sesuai dengan corporate governance guidelines yang ditetapkan 12 September 2007, dewan komisaris harus memiliki skedul atau jadwal rapat tetap dan dapat dilakukan rapat tambahan sesuai dengan kebutuhan serta dilakukan pada saat yang tepat. Hal ini untuk mengetahui apakah operasi perusahaan telah sesuai dengan kebijakan dan strategi perusahaan.

Penelitian Brick dan Chidambaran (2007), menjelaskan kinerja perusahaan akan semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya jumlah rapat yang diadakan oleh perusahaan, sebagai dampaknya informasi perusahaan akan meningkat khususnya pengungkapan terhadap lingkungan. Hal tersebut berdampak terhadap meningkatnya pengungkapan informasi oleh dewan komisaris terkait dengan informasi lingkungan sekitar perusahaan akibat dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan penelitian Ariningtika dan Kiswara (2013), rapat dewan komisaris merupakan salah satu ruang intensif untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan strategi perusahaan.

Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap *Environmental Disclosure* pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI tahun 2008-2011 yang merupakan replika dari penelitian Effendi dkk (2012) dan Marem dkk (2015). Penelitian Effendi dkk (2012) dan Marem dkk (2015) meneliti “pengaruh dari ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris terhadap *Environmental Disclosure*”. Sampel yang digunakan dalam penelitian Effendi dkk (2015) pada

perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI tahun 2014-2016 dan penelitian Marem (2016) sampel yang digunakan pada perusahaan *go public* yang masuk peringkat Corporate Governance Perception Index tahun 2008-2012. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada obyek penelitian yaitu pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Hal ini dikarenakan Perusahaan Pertambangan merupakan perusahaan yang banyak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, seperti pada tanah yang tidak subur atau tidak bisa ditanami kembali akibat dari kebocoran limbah kimia yang masuk kedalam tanah, sedangkan pada air yang tercemar sehingga kadar air dari sungai atau danau akan berkurang dan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan bagi flora dan fauna. Dan dapat terjadi adanya penyebaran penyakit akibat dari sisa-sisa limbah cair yang dibuang dan menimbulkan perkembangbiakan serangga dan organisme nyamuk. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menguji kembali “pengaruh dari ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris, latar belakang pendidikan presiden komisaris, dan jumlah rapat dewan komisaris terhadap *Environmental Disclosure*”. Peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Environmental Disclosure Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018”**

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu:

- a. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?
- b. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap

*environmental disclosure?*

- c. Apakah latar belakang pendidikan presiden komisaris berpengaruh terhadap *environmental disclosure?*
- d. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap *environmental disclosure?*

### C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*.
- b. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap *environmental disclosure*.
- c. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh latar belakang pendidikan presiden komisaris terhadap *environmental disclosure*.
- d. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berharap dapat mendatangkan manfaat dari segi teoritis maupun praktik.

- a. Manfaat Teoritis
  - 1. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dewan komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap praktik *environmental disclosure*.
  - 2. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat membantu serta

menambah wawasan dan pengetahuan mengenai praktik *environmental disclosure* di Indonesia.

b. Manfaat Praktik

1. Bagi manajemen, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam penentuan kebijakan mengenai *environmental disclosure* yang akan dilakukan.
2. Bagi kalangan akademisi, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur penelitian akuntansi yang berhubungan dengan *environmental disclosure*.



